

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 557/HK.01.01/K.JT-27/08/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari surat keputusan ini;

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 320/HK.01.01/K.JT-27/05/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 21 Agustus 2023



Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Nomor : 557/HK.01.01/K.JT-27/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah (Koordinator)
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
3.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
4.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
5.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
7.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd Ex Officio)	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	Sekretaris		
8.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Sekretaris

VI	Anggota		
9.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Komar, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 21 Agustus 2023


RONI NEFRIYADI, S.Pd ↓